



## ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN JASA JAHIT PAKAIAN DI UNIT GARMENT MA'HAD AL-ZAYTUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jelita Nur Fauzia<sup>1✉</sup>, Ali Aminulloh<sup>2</sup>, Agus Rojak Samsudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: [jelitanf2002@gmail.com](mailto:jelitanf2002@gmail.com)<sup>✉</sup>, [aminulloh@iai-alzaytun.ac.id](mailto:aminulloh@iai-alzaytun.ac.id)<sup>2</sup>, [agusrojak@iai-alzaytun.ac.id](mailto:agusrojak@iai-alzaytun.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Abstrak

Penelitian ini membahas analisis sistem pembayaran jasa jahit pakaian di Unit Garment Ma'had Al-Zaytun dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuannya adalah mengetahui sistem pembayaran tersebut dan kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan sampel diambil secara purposive sampling yang melibatkan pengurus dan pelanggan unit garment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran jasa jahit di Unit Garment Ma'had Al-Zaytun dilakukan setelah pelanggan menerima kwitansi dan membayar sesuai harga tertera. Pembayaran dapat dilakukan dengan tunai ke kas YPI, potong tabungan untuk santri, atau melalui titipan kepada petugas garment. Sebelumnya, pembayaran jasa jahit juga bisa dilakukan melalui toko, namun sudah tidak di berlakukan lagi karena kurangnya efektivitas pada sistem pembayaran ini. Sistem ini juga sudah sesuai dengan Akad Ijarah dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu menjalankan rukun Ijarah (Aqid, Ma'uqud Alaih, Shigat Akad, dan Ujrah) serta memenuhi prinsip tolong-menolong, kerelaan, dan keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci:** *Sistem Pembayaran, Unit Garment, Hukum Ekonomi Syari'ah*

### Abstract

This research discusses the analysis of the payment system for clothing sewing services at the Ma'had Al-Zaytun Garment Unit from the perspective of Sharia Economic Law. The aim is to find out the payment system and its conformity with Sharia Economic Law. The research uses field methods with a qualitative approach and is descriptive analytical in nature. Data collection techniques include interviews, observation and documentation studies, with samples taken by purposive sampling involving garment unit managers and customers. The research results show that the payment system for sewing services at the Ma'had Al-Zaytun Garment Unit is carried out after the customer receives a receipt and pays according to the price stated. Payment can be made in cash to the YPI treasury, through savings for the students, or by deposit with the garment officer. Previously, payment for sewing services could also be made through shops. However, it is no longer in effect due to the lack of effectiveness of this payment system. This system is also in accordance with the Ijarah Agreement and the principles of Sharia Economic Law, namely carrying out the pillars of Ijarah (Aqid, Ma'uqud Alaih, Shigat Akad, and Ujrah) and fulfilling the principles of mutual assistance, consent and justice in Sharia Economic Law.

**Keywords:** *Payment System, Garment Unit, Sharia Economic Law*

## PENDAHULUAN

Dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah berkembang dengan sangat cepat. Kemajuan ini telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Ringkasnya, kemajuan teknologi saat ini telah diakui secara luas sebagai sumber banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Semua orang setuju bahwa kemajuan ilmu dan teknologi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia modern. Salah satunya adalah sektor ekonomi yang membutuhkan teknologi.

Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pembayaran dalam transaksi bisnis. Salah satu sektor yang terpengaruh adalah industri garment, khususnya dalam sistem pembayaran jasa jahit pakaian. Penelitian ini akan berfokus pada analisis sistem pembayaran jasa jahit pakaian di unit Garment Ma'had Al-Zaytun dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Ekonomi syariah adalah konsep dan praktik ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dan hukum ekonomi syariah mencakup segala peraturan atau peraturan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, yang berfokus pada prinsip kebersamaan dan keadilan untuk mencapai tujuan (Yasin, 2018). Hukum ekonomi syariah, yang mengatur konsep dan praktik ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menjadi landasan penting dalam menganalisis sistem pembayaran jasa jahit pakaian. Dalam konteks ini, fiqh muamalat, khususnya sistem kerja sama pengupahan, menjadi fokus utama penelitian ini.

Salah satu jenis muamalat adalah ketika orang-orang bekerja sama untuk menyediakan pekerjaan atau tempat kerja, sekaligus bekerja sama untuk menyediakan tenaga kerja atau jasa (buruh atau pekerja). Dalam perspektif fiqh muamalat, kerjasama antara penyedia jasa jahit (unit Garment) dan pelanggan termasuk dalam kategori akad *ijarah al-A'mal* atau sewa-menyewa jasa manusia. Sistem pembayaran dalam konteks ini menjadi aspek krusial yang perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Industri garment merupakan salah satu sektor ekonomi yang terus berkembang di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Yiyen & Zakaria (2023), Industri garment termasuk sektor penting yang mendukung global ekonomi. Unit Garment Ma'had Al-Zaytun merupakan bagian integral dari industri garment yang berkembang pesat di Indonesia. Unit ini berfokus pada produksi seragam hijau, seragam sailor, pandu atau pramuka, dan Jas para santri. Sistem pembayaran yang diterapkan di unit ini menjadi objek penelitian yang menarik, mengingat keunikan operasionalnya dalam lingkungan pesantren dan potensi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam sistem pembayaran pakaian di Unit Garment Mahad Al-Zaytun. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam konteks spesifik industri garment di lingkungan pesantren serta implikasi hukum dan ekonominya. Prinsip-prinsip terkait dengan sistem pembayaran harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang signifikan.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sistem pembayaran jasa jahit pakaian di Unit Garment Ma'had Al-Zaytun, termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dikuantifikasi seperti persepsi pengguna dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research atau field work) sebagai langkah untuk mengumpulkan dan memahami informasi. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengamati hubungan-hubungan sosial yang terjadi dari kegiatan yang sedang diteliti (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini maka peneliti akan melakukan pendekatan penelitian berupa kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik guna mengetahui permasalahan atau situasi yang belum jelas. Pelaksanaan penelitian bertempat di Unit Garment yang bertempat di Kampus Ma'had Al-Zaytun Blok Sandrem Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

Secara umum Pengertian populasi menurut Sugiyono dalam Sari et al (2022), menyatakan bahwa populasi merujuk pada kelompok orang atau obyek dalam satu wilayah yang memiliki karakteristik dan kualitas khusus yang berkaitan dengan isu yang akan diselidiki dan kemudian disimpulkan. Teknik pemilihan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *Sampling Purposive* yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling* yaitu sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini diantaranya adalah 12 informan yaitu dua pengelola garment Ma'had Al-Zaytun yaitu koordinator lapangan, wakil koordinator lapangan, karyawan, dua dosen, tiga guru sandaran, satu staf perpustakaan, satu karyawan kodeko dan dua santri pelanggan garment.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dari sumber asli. Data sekunder adalah data yang sudah ada dan tersedia, yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain dan dapat mendukung pengumpulan data primer. Jenis data ini meliputi informasi yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian (Abdul Rahman et al., 2022). Penelitian ini memerlukan data primer berupa sejarah unit garment, produk yang dihasilkan unit garment berupa seragam santri dan karyawan serta jas angkatan para santri, serta mekanisme sistem pembayaran jasa jahit pakaian di unit garment. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pengurus unit garment, dan pelanggan unit garment. Data sekunder yang dibutuhkan kwintasi pembayaran, kwitansi pemesanan di garment Ma'had Al-Zaytun.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah; Wawancara, peneliti akan mewawancarai Koordinator Lapangan dan Wakil Koordinator Lapangan, Karyawan dan Pelanggan Unit Garment, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran jasa jahit pakaian di Unit Garment. Studi dokumentasi, yang peneliti dapatkan diantaranya bukti kwitansi pembayaran dari keuangan YPI, absensi unit

garment, kwitansi tanda terima dari pihak garment, memo tambahan bagi pembayaran dengan sistem *cashless*.

Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang subjek yang diteliti, analisis data adalah proses metodis untuk menemukan dan mengklasifikasikan catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber informasi lainnya. Temuan analisis kemudian diberikan sebagai informasi yang mungkin berguna bagi pihak lain. Tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Garment merupakan salah satu unit industri di Ma'had Al-Zaytun yang menghasilkan pakaian seragam santri seperti baju sailor, baju pandu, seragam hijau, selain itu garment juga memproduksi jas angkatan hingga seragam karyawan. Dalam industri ini, unit garment Mahad Al-Zaytun juga menjadi salah satu pemain utama yang menyediakan jasa jahit pakaian untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Garment berdiri pada akhir tahun 1999. Garment memiliki karyawan sejumlah 27 orang yang dibagi menjadi beberapa *jobdesk*. Ada yang bagian penerima tamu, bagian potong, bagian jahit, bagian perbaikan dan ada yang bagian *finishing*. Lokasinya beralamatkan di Blok Sandrem Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Salah satu alasan diadakannya garment ini karena sudah banyaknya santri yang masuk namun pihak garment memiliki keterbatasan dalam pembuatan seragamnya. Sebelum adanya garment seragam sekolah santri di bikin di jakarta. Namun karna waktu pengiriman yang tidak efisien akhirnya dibuatlah garment itu sendiri dengan keterbatasan alat. Setelah alat-alat datang seragam yang dibuat pertama kali adalah seragam hijau, disusul dengan seragam pandu, sailor dan lain-lain.

Mekanisme untuk pembayaran jasa jahit pakaian di unit garment pada saat ini bisa melakukan pembayaran dalam bentuk *cash* ataupun *cashless*. bisa langsung dibayarkan di keuangan YPI (Yayasan Pesantren Indonesia). Bagi santri yang ingin mengambil baju di garment maka harus membawa kwitansi sebagai bukti pembayaran. Dan untuk orang yang bekerja dan masih menerima gaji dari Ma'had apabila ingin mengambil seragam karyawan ataupun jahit baju lainnya, Maka diperbolehkan melakukan pembayaran dengan cara potong gaji.

Untuk jumlah pelanggan Unit Garment perbulannya menurut koordinator lapangan (Effendi, 2024) tidak menentu, karna sistem yang dilayani bersifat jasa jadi tidak menentu berapa banyak pelanggan di setiap bulannya. Berbeda dengan yang dikatakan oleh wakil koordinator lapangan (Samirejo, 2024) yang mengatakan jika secara itungan perbulan dari tanggal 1-30 pelanggan garment bisa mencapai 50 orang perbulan.

Dengan demikian Unit Garment merupakan satu-satunya unit pendukung untuk jahit pakaian yang ada di pesantren Ma'had Al-Zaytun yang didirikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan kegiatannya.

## Sistem Pembayaran Jasa Jahit Pakaian di Unit Garment

Sistem Pembayaran adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat seperangkat aturan yang digunakan untuk mengirim melalui pertukaran nilai antara individu, bank dan institusi lainnya baik domestik maupun lintas batas antar negara. Sistem pembayaran yang ada di Unit Garment Ma'had Al-Zaytun saat ini masih dibidang kurang update, karena saat ini pihak garment hanya menyediakan sistem pembayaran dengan metode *cash* atau *cashless*. tidak ada digital payment seperti *m-banking* yang dapat memudahkan para mahasiswa atau wali santri yang ingin menjahit digarment.

Ketika melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa sampel penelitian yang merupakan koordinator lapangan, wakil koordinator lapangan, karyawan garment, dosen, guru sandaran pembimbing asrama dan santri. Dimana koordinator lapangan akan bertanggungjawab atas semua kegiatan transaksi yang ada di unit garment. Selain itu, Karyawan bagian jahit yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu dosen, guru sandaran pembimbing asrama dan para santri sebagai pelanggan. Sistem pembayaran jasa jahit di unit garment ini serupa dengan akad ijarah yaitu para pelanggan menggunakan jasa jahit pakaian di unit garment untuk menjahit pakaiannya, kemudian pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang berlaku sebagai upah karena telah menjahit pakaian.

Melihat dari sisi akad yang dilakukan oleh pihak garment dengan pelanggan yang akan menjahit sudah terpenuhi rukun dan syarat *ijarah* sesuai yang disebutkan dalam buku Ajar Fiqh Muamalah (Hani, 2021) terdapat 4 rukun *ijarah* yaitu *aqid* (Orang yang melakukan akad) yaitu pihak garment dengan pelanggan, *ma'qud 'alaih* (Benda yang akan diijarahkan) yaitu pakaian yang akan di jahit, dan *sighat* akad yaitu pernyataan yang menyebutkan adanya transaksi antara pihak garment dan si pemilik pakaian (pelanggan) dan yang terakhir yaitu imbalan atau upah.

Menurut Hasan (2003), Syarat *ijarah* yaitu: a). Syarat terjadinya akad yaitu orang yang telah baligh dan berakal dalam hal ini terjadi pada pihak garment dan pelanggan, b). kedua belah pihak melakukan akad, menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Hal ini terjadi pada penyerahan kwitansi sebagai tanda terima dari pihak garment ke pelanggan, c). Syarat sah ijarah terjadi pada *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah). Hal ini terjadi pada pihak garment dan pelanggan sebagai *aqid*, pakaian yang akan dijahit sebagai objek akad (*ma'qud alaih*), dan pembayaran yang dilakukan di keuangan sebagai bentuk upah.

Di dalam prinsip pembayaran syari'ah ada 5 (lima) Prinsip yang perlu diingat sebagai landasan setiap kali seorang muslim akan melakukan interaksi ekonomi. Kelima prinsip tersebut menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidaknya. harus jauh dari yang namanya Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil (MAGHRIB). Pada dasarnya contoh penerapan transaksi di dalam penelitian Analisis Sistem Pembayaran Jasa Jahit Pakaian di Unit Garment Ma'had Al-Zaytun sudah relevan dimana, dalam penerapan transaksi sudah menghindari unsur MAGHRIB yaitu :

1. Maysir : Transaksi di unit garment ini tidak hanya menguntungkan satu pihak, melainkan bersifat adil dan transparan.
2. Gharar : Barang yang dijanjikan, berupa pakaian yang ingin dijahit, sudah jelas.
3. Haram : Objek yang diperjualbelikan berupa jasa manusia, tidak mengandung unsur Haram.
4. Riba : Metode pembayaran jasa jahit tidak mengandung unsur riba.
5. Bathil : Jika terdapat kecacatan pada barang, pihak garment akan langsung memperbaikinya tanpa biaya tambahan.

### Sistem Pembayaran Jasa Jahit Pakaian di Unit Garment dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Peneliti telah memaparkan hasil penelitian tentang sistem pembayaran jasa jahit pakaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran jasa jahit pakaian di Unit Garment. Penerapan transaksi dalam islam yang dilakukan oleh pihak garment dengan pelanggan sudah sesuai dengan landasan-landasan Hukum dalam islam yaitu, didalam penerapan transaksi sudah menghindari unsur MAGHRIB (Maysir, Gharar, Haram, Riba, Bathil). Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah [2] : 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Kemenag, 2022).*

Ayat di atas menerangkan bahwa Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.

Berdasarkan yang terjadi di Unit Garment pelanggan yang akan menjahit pakaian memang atas dasar kesadaran sendiri. Tidak ada unsur memaksa jadi sah dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Ini sesuai juga sudah disebutkan dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah yaitu tolong menolong (*Ta'awun*), keadilan (*'Adl*), dan kerelaan (*Antaradhin*).

Implementasi prinsip tolong-menolong dalam ekonomi syariah merujuk pada Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya" (Kemenag, 2022).*

Kesimpulan dari tafsir Al-Qurthubi mengenai surah Al-Maidah [5] : 2 adalah, Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan hanya sesama muslim saja, tetapi untuk kemanusiaan. Dan Allah melarang umat-Nya untuk tolong menolong dalam hal yang dilarang oleh Allah. Semuanya adalah demi mencapai kenyamanan dan kemaslahatan bersama.

Ayat diatas mencakup berbagai aspek, hal ini dijelaskan dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid III* bahwasannya terdapat bentuk tolong-menolong dalam bentuk kebaikan, termasuk dalam sistem keuangan dan perdagangan. Prinsip ini mendorong adanya kesadaran akan tanggung jawab sosial di mana individu dan lembaga saling membantu dan mendukung untuk mencapai kesejahteraan Bersama (Quthb, 2008). Hal ini tercermin dalam sistem pembayaran di garment. Dimana didalam praktiknya apabila ada yang ingin membayar langsung ke keuangan YPI tetapi ada udzur tertentu maka bisa dititip di garment. Ini merupakan salah satu dari prinsip *ta'awun* tolong menolong.

Selanjutnya pada prinsip *'adl* keadilan dimana berarti memberikan kepada setiap individu atau kelompok sesuai dengan hak-haknya dan sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan. Keadilan pada intinya adalah memberikan kepada setiap individu atau kelompok sesuai dengan hak-haknya sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan. Setiap orang memiliki hak yang sama di mata Tuhan dan harus dihormati serta diperlakukan sesuai dengan martabatnya yang sama di hadapan-Nya. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dalam masyarakat (Salfitri & Izzah, 2013). Impelementasinya pada garment adalah setiap civitas yang berada di dalam dari santri hingga eksponen memiliki harga jahit yang sama dan tidak dibedakan.

Prinsip ekonomi syariah selanjutnya adalah prinsip *antaradhin* kerelaan, implementasi prinsip *antaradhin* kerelaan dalam garment apabila pakaian yang di jahit di garment mengalami keterlambatan akibat satu dan lain hal, misalnya garment sedang fokus membuat jas angkatan, sehingga pakaian kita yang seharusnya jadi minggu ini harus diundur, maka di situ harus ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

Dalam transaksi ekonomi syariah, kerelaan memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam jual beli, karena menentukan keabsahan suatu akad. Jika elemen kerelaan tidak terpenuhi dalam jual beli, maka akad tersebut dapat dianggap cacat, terutama jika ada paksaan atau penipuan. Namun, cara menunjukkan kerelaan dalam setiap transaksi di masyarakat dapat bervariasi. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, kerelaan merupakan aspek dalam hati yang sulit diungkapkan. Mereka meyakini bahwa kerelaan harus diungkapkan melalui lafaz akad secara lisan, namun jika ada halangan, dapat dilakukan melalui tulisan atau tindakan. Sebaliknya, menurut mazhab Hanafiah dan Malikiah, kerelaan tidak harus diungkapkan dengan lafaz akad. yang terpenting adalah kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya dalam transaksi (Sanjaya, 2022).

Adapun kaidah fiqh yang berkaitan dengan kaidah kerelaan:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبَيُّحَتُهُ مَا لِيَتَرَمَاهُ بِالْتَّعَاقُدِ

*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.*

Maksud penjelasan dari kaidah tersebut adalah bahwa setiap kegiatan transaksi harus didasarkan pada kebebasan dan kesepakatan sukarela, tanpa ada unsur paksaan atau ketidakpuasan dari salah satu pihak. Jika hal tersebut terjadi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah (Suryaman & Bisri, 2023).

Penerapan asas dalam transaksi Sistem Pembayaran Jasa Jahit Pakaian di Unit Garment Ma'had Al-Zaytun sudah relevan di mana, didalam penerapan asas ini sudah memenuhi unsur:

- a. Asas Kebebasan berkontrak atau akad di mana Unit Garment dapat membuat kontrak dengan pelanggan untuk memproduksi sejumlah pakaian dengan desain tertentu, di mana kedua belah pihak bebas untuk menentukan kualitas bahan.
- b. Asas Konsensualisme di mana pelanggan harus menerapkan asas ini apabila pakaian yang telah dijahit di unit garment mengalami keterlambatan.
- c. Asas Persamaan Hukum di mana pihak garment tidak membedakan dan memandang semua civitas memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak membedakan harga jahit pakaian.
- d. Asas Kejujuran di mana pihak garment memberikan informasi yang benar tentang kualitas bahan yang mereka sediakan kepada pelanggan yang ingin menjahit pakaian di unit garment,
- e. Asas Perjanjian itu mengikat semua pihak harus mematuhi dan menjalankan ketentuan yang telah disepakati. Misalnya, jika unit garment berjanji untuk menyelesaikan produksi dalam waktu tertentu, mereka harus mematuhi komitmen tersebut, dan pelanggan juga harus membayar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- f. Asas Keadilan di mana unit garment, ini berarti memastikan bahwa, harga yang dibayar oleh pelanggan harus sebanding dengan kualitas bahan, dan produk yang dihasilkan juga harus sesuai dengan standar yang disepakati bersama.
- g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*) Dalam unit garment, semua bukti kwitansi harus didokumentasikan dengan baik, mencantumkan semua detail yang relevan agar dapat dijadikan rujukan jika terjadi perselisihan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, peneliti menemukan hasil penelitian mengenai "Analisis Sistem Pembayaran Jasa Jahit Pakaian di Unit Garment Ma'had Al-Zaytun dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,". Dapat disampaikan bahwa kesimpulannya adalah :

1. Sistem pembayaran jasa jahit pakaian di Unit Garment Ma'had Al-Zaytun, yaitu setelah pelanggan menerima kwitansi dari pihak garment, pelanggan membayar sesuai dengan harga yang tertera dalam kwitansi. Biaya jasa jahit pada prinsipnya dibayarkan kepada keuangan YPI namun, dapat dilakukan dengan beberapa opsi yaitu membayar secara tunai ke kas keuangan YPI, Membayar dengan sistem *cashless* bagi santri dengan cara potong tabungan, dan bisa dengan titip bayar kepada petugas unit garment.

Sebelumnya, pembayaran jasa jahit juga bisa dilakukan melalui toko. namun sudah tidak di berlakukan lagi karena kurangnya efektivitas pada sistem pembayaran ini.

2. Sistem pembayaran di Unit Garment dapat dianggap telah sesuai dengan Akad Ijarah dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, di mana telah terpenuhi rukun dan syarat Ijarah, yaitu adanya *aqid* (pihak garment dan pelanggan), *ma'qud alaih* (pakaian yang dijahit), *shigat akad* (kwitansi sebagai bukti transaksi), dan *ujrah* (pembayaran sebagai upah di Keuangan YPI). Selain itu, sistem pembayaran di unit garment juga telah memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti *ta'awun* (tolong-menolong) dengan fleksibilitas pembayaran, *antaradhin* (kerelaan) dalam kasus keterlambatan, serta *'adl* (keadilan) dengan penerapan harga yang sama untuk semua pelanggan juga diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Ni Made Wirastika Sari, Fitriani, Mochamad Sugiarto, S., Zainal Abidin, Irwanto, Anton Priyo Nugroho, Indriana, N. L., & Eko Haryanto, Ade Putra Ode Am ane, Ahmadin, A. A. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung, Widina Bhakti Persada. [https://www.researchgate.net/publication/364383690\\_Metode\\_Pengumpulan\\_Data](https://www.researchgate.net/publication/364383690_Metode_Pengumpulan_Data)
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar, Syakir Media Press <https://www.proquest.com/working-papers/buku-metode-penelitian-kualitatif/docview/2623783889/se-2?accountid=215586>
- Alifita Salfitra, Auliya Izzah, R. R. (2013). Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ilmu Ekonomi Syariah*, V(1), 49–63. <https://doi.org/DOI:10.31219/osf.io/zrby2>
- Hani, U. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Cetakan 1), Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin Redaksi.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kemenag. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemah* In Kementrian Agama, Bandung, CV Diponogoro.
- Maman Suryaman, & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.5927/0/mashalih.v4i1.165>
- Sanjaya, M. I. (2022). Kerelaan dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 587–595. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255>
- Sari, M., Rachman, H., Juli Astuti, N., Win Afgani, M., & Abdullah Siroj, R. (2022). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 10–16. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>
- Quthb, S. (2008). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Ill*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Yasin, M. N. (2018). *Politik Hukum Ekonomi Syariah* (Cetakan 1), Malang, UIN-Maliki Press.
- Yiyan, W., & Zakaria, N. (2023). Technology integration to promote circular economy transformation of the garment industry: a systematic literature review. *AUTEX Research Journal*, 24(1). <https://doi.org/10.1515/aut-2023-0006>